



PUTUSAN
Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : IYANG BIN KADIR ALIAS PAK RT
2. Tempat lahir : Boneoge
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 29 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel Boneoge Kec Banawa Kab Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ARAS BIN KADIR
2. Tempat lahir : Boneoge
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 25 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel Boneoge Kec Banawa Kab Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 18 Juli 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Faradilla Mewar, S.H., Nur Akbar BDG. Mamase, S.H., M.H., Eka Vigrio Tanggo, S.H., Andyka Kristianto, S.H., Vifka Sari Masani, S.H., M.H., Moh. Fadly, S.H., M.H., Wahyulla, S.H. dan Rivkiyadi, S.H., yang keseluruhannya merupakan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum NURANI KEADILAN RAKYAT, berkantor di Jalan Manunggal, BTN Graha Mutiara Blok B1 No. 13, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 2 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Dgl tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Iyang Bin Kadir selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa Aras Bin Kadir selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,26 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 16;
 - 1 (satu) pack plastik bening kosong;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor sim card 0823 9300 0374 dan nomor Imei 357464095100787;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3. 000, - (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa I IYANG BIN KADIR Alias PAK RT dan Terdakwa II ARAS BIN KADIR pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Pompai Raa Kelurahan Bone Oge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 18 paket dengan berat bersih 1,26 gram, perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim Subdit II Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat telah melakukan penyelidikan terjadinya peredaran Narkotika selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah Terdakwa I Iyang Bin Kadir dan ditemukan Terdakwa I Iyang bin Kadir bersama Terdakwa II Aras Bin Kadir di ruangan dapur dari rumah tersebut sedang melakukan penakaran atau penimbangan untuk menjadikan beberapa paket kecil shabu dengan tujuan nantinya untuk dijual kembali dan sebagiannya di gunakan sendiri;
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal tersebut di atas Terdakwa I Iyang Bin Kadir sempat menghubungi Rasid (DPO) melalui telepon yang beralamat di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore kota Palu kemudian Terdakwa I Iyang Bin Kadir Bersama Terdakwa II Aras Bin Kadir berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menemui Rasid (DPO) di alamat tersebut di atas dan selanjutnya Rasid (DPO) memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket kepada para Terdakwa senilai uang sebesar Rp. 2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa I Iyang Bin Kadir di Bone Oge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala setibanya di rumah tersebut para Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersebut dari 2 (dua) paket menjadi 18 (delapan belas) paket kecil dan pada saat yang bersamaan Tim Subdit II Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tengah melakukan pengerebekan selanjutnya melakukan pengeledahan rumah dan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut;

- Bahwa uang Rp. 2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa I Iyang bin Kadir bersama Terdakwa II Aras Bin Kadir untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah uang dari kedua Terdakwa yang masing masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada waktu dan tempat tersebut di atas pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim Subdit II Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tengah ditemukan sedang melakukan penakaran atau penimbangan Narkotika jenis shabu untuk menjadikan beberapa paket kecil shabu dengan tujuan nantinya untuk dijual kembali dan sebagiannya di gunakan sendiri;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa I Iyang bin Kadir bersama Terdakwa II Aras Bin Kadir beserta berupa: 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,26 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 16, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor sim car 0823 9300 0374 dan nomor Imei 357464095100787;
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti shabu tersebut selanjutnya dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Surat Bantuan Pengujian Barang Bukti yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu Secara Laboratoris dari Direktur Resnarkoba Polda Sulawesi Tengah kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Nomor : B/60/V/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba Tanggal 17 Mei 2022;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti yang diajukan setelah dilakukan Uji Laboratoris sesuai dengan Surat Nomor R-PP.01.01.25A.25A5.05.22.0878 tanggal 18 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Novi Yanti Rahmi, SFarm., Apt. menyatakan Barang Bukti berupa serbuk kristal warna bening tersebut adalah Positif Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa I IYANG BIN KADIR Alias PAK RT dan Terdakwa II ARAS BIN KADIR pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 18.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Pompai Raa Kelurahan Bone Oge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 18 paket shabu dengan berat bersih 1,26 gram, Perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim Subdit II Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat telah melakukan penyelidikan terjadinya peredaran Narkotika selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah Terdakwa I Iyang Bin Kadir dan ditemukan Terdakwa I Iyang bin Kadir bersama Terdakwa II Aras Bin Kadir di ruangan dapur dari rumah tersebut sedang melakukan penakaran atau penimbangan untuk menjadikan beberapa paket kecil shabu dengan tujuan nantinya untuk dijual kembali dan sebagiannya di gunakan sendiri;
- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal tersebut di atas Terdakwa I Iyang Bin Kadir sempat menghubungi Rasid (DPO) melalui telepon yang beralamat di Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore kota Palu kemudian Terdakwa I Iyang Bin Kadir Bersama Terdakwa II Aras Bin Kadir berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menemui Rasid (DPO) di alamat tersebut di atas dan selanjutnya Rasid (DPO) memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket kepada para Terdakwa senilai uang sebesar Rp. 2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa I Iyang Bin Kadir di Bone Oge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala setibanya di rumah tersebut para Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersebut dari 2 (dua) paket menjadi 18 (delapan belas) paket kecil dan pada saat yang bersamaan Tim Subdit II Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tengah melakukan pengerebekan selanjutnya melakukan penggeledahan rumah dan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut;
- Bahwa uang Rp. 2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa I Iyang bin Kadir bersama Terdakwa II Aras Bin Kadir untuk membeli

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut adalah uang dari kedua tersangka yang masing masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada waktu dan tempat tersebut di atas pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim Subdit II Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tengah ditemukan sedang memiliki atau menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu dengan cara melakukan penakaran atau penimbangan Narkotika jenis shabu untuk menjadikan beberapa paket kecil shabu;
- Bahwa telah dilakukan penyitaan barang bukti dari Terdakwa I Iyang bin Kadir bersama Terdakwa II Aras Bin Kadir beserta berupa: 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,26 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 16, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor sim car 0823 9300 0374 dan nomor lmei 357464095100787;
- Bahwa kemudian terhadap barang bukti shabu seberat kurang lebih 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram tersebut selanjutnya dilakukan Uji Laboratoris Kriminalistik sesuai dengan Surat Bantuan Pengujian Barang Bukti yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu Secara Laboratoris dari Direktur Resnarkoba Polda Sulawesi Tengah kepada Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Nomor: B/60/V/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba Tanggal 17 Mei 2022;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti yang diajukan setelah dilakukan Uji Laboratoris sesuai dengan Surat Nomor R-PP.01.01.25A.25A5.05.22.0878 tanggal 18 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Novi Yanti Rahmi, SFarm., Apt. menyatakan Barang Bukti berupa serbuk kristal warna bening tersebut adalah Fositif Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. **Saksi ALAMSYAH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa I (IYANG BIN KADIR) dan Terdakwa II (ARAS BIN KADIR) yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan dari Tim Kepolisian Polda Sulteng;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Tim Kepolisian berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sering melakukan penjualan dan penyalahgunaan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan kakak-beradik kandung;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar Pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Pompai Raa, Kel. Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah (bagian dapur) dan saling berhadap-hadapan sedang memaketkan narkoba jenis Shabu ke dalam paket kecil;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan 18 (delapan belas) paket Narkoba jenis Shabu yang terdiri dari 16 (enam belas) paket kecil dan 2 (dua) paket besar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 082393000374, 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 dan 1 (satu) pak plastik bening kosong, yang kesemuanya ditemukan di atas lantai dapur;
- Bahwa pada saat Tim Kepolisian menanyakan pemilik dari keseluruhan barang tersebut, Terdakwa I mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II, 18 (delapan belas) paket Narkoba jenis Sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Rasid di daerah Tondo, Kota Palu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II membagi narkoba jenis Shabu tersebut ke dalam paket-paket kecil yang rencananya akan dijual dan sebagian untuk dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah memperoleh izin dari pihak berwenang dalam kepemilikan maupun penguasaan serta peredaran narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi DWIKI ANDI PERDANA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa I (IYANG BIN KADIR) dan Terdakwa II (ARAS BIN KADIR) yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan dari Tim Kepolisian Polda Sulteng;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Tim Kepolisian berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sering melakukan penjualan dan penyalahgunaan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan kakak-beradik kandung;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar Pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Pompai Raa, Kel. Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah (bagian dapur) dan saling berhadap-hadapan sedang memaketkan narkoba jenis Shabu ke dalam paket kecil;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Tim Kepolisian menemukan 18 (delapan belas) paket Narkoba jenis Shabu yang terdiri dari 16 (enam belas) paket kecil dan 2 (dua) paket besar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 082393000374, 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 dan 1 (satu) pak plastik bening kosong, yang kesemuanya ditemukan di atas lantai dapur;
- Bahwa pada saat Tim Kepolisian menanyakan pemilik dari keseluruhan barang tersebut, Terdakwa I mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II, 18 (delapan belas) paket Narkoba jenis Sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Rasid di daerah Tondo, Kota Palu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II membagi narkoba jenis Shabu tersebut ke dalam paket-paket kecil yang rencananya akan dijual dan sebagian untuk dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah memperoleh izin dari pihak berwenang dalam kepemilikan maupun penguasaan serta peredaran narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini, yaitu:

- Surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Nomor R-PP.01.01.25A.25A5.05.22.0878 tanggal 18 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Novi Yanti Rahmi, SFarm., Apt. menyatakan Barang Bukti dengan berat netto 1,26 gram berupa serbuk kristal warna bening tersebut adalah Positif Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan tidak mengajukan Saksi *a de charge* (Saksi yang meringankan), meskipun kepadanya telah disampaikan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA I:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan keterangan Terdakwa I sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui alasan dihindarkannya Terdakwa I dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II (ARAS BIN KADIR) yang dilakukan oleh Tim Kepolisian Polda Sulteng;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan kakak-beradik kandung;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar Pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Pompai Raa, Kel. Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah (bagian dapur) dan saling berhadap-hadapan sedang memaketkan narkotika jenis Shabu ke dalam paket kecil;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis Shabu yang terdiri dari 16 (enam belas) paket kecil dan 2 (dua) paket besar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 082393000374, 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 dan 1 (satu) pak plastik bening kosong, yang kesemuanya ditemukan di atas lantai dapur;
- Bahwa pada saat Tim Kepolisian menanyakan pemilik dari keseluruhan barang tersebut, Terdakwa I mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Terdakwa I;
- Bahwa 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Sdr.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASID di daerah Tondo, Kota Palu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian membagi narkoba jenis Shabu tersebut ke dalam paket-paket kecil yang rencananya akan dijual dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan sebagian untuk dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I telah 7 (tujuh) kali membeli paket narkoba jenis Shabu kepada Sdr. RASID, dimana 2 (dua) kali diantaranya Terdakwa I ditemani oleh Terdakwa II;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis Shabu sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II hanya membantu Terdakwa I untuk mengantar ke Palu membeli Narkoba dan juga membantu Terdakwa I dan memaketkan dan menjual narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap kali Terdakwa II mengantar Terdakwa I membeli narkoba jenis Shabu ke Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah memperoleh izin dari pihak berwenang dalam kepemilikan maupun penguasaan serta peredaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa I bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

KETERANGAN TERDAKWA II:

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangan Terdakwa II sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui alasan diadikannya Terdakwa II dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I (IYANG BIN KADIR) yang dilakukan oleh Tim Kepolisian Polda Sulteng;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan kakak-beradik kandung;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar Pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Pompai Raa, Kel. Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah (bagian dapur) dan saling berhadap-hadapan sedang memaketkan narkoba jenis Shabu ke dalam paket kecil;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan 18 (delapan belas) paket Narkoba jenis Shabu yang terdiri dari 16 (enam belas) paket

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dan 2 (dua) paket besar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 082393000374, 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 dan 1 (satu) pak plastik bening kosong, yang kesemuanya ditemukan di atas lantai dapur;

- Bahwa pada saat Tim Kepolisian menanyakan pemilik dari keseluruhan barang tersebut, Terdakwa I mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Terdakwa I;
- Bahwa 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Sdr. RASID di daerah Tondo, Kota Palu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian membagi narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam paket-paket kecil yang rencananya akan dijual dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per pakatnya dan sebagian untuk dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II pernah 2 (dua) kali menemani Terdakwa I membeli narkotika jenis Shabu ke Sdr. RASID di Kota Palu;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis Shabu sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I dan bukan milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II hanya membantu Terdakwa I untuk mengantar ke Palu membeli Narkotika dan juga membantu Terdakwa I dan memaketkan dan menjual narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh upah dari Terdakwa I sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap kali Terdakwa II mengantar Terdakwa I membeli narkotika jenis Shabu ke Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah memperoleh izin dari pihak berwenang dalam kepemilikan maupun penguasaan serta peredaran narkotika jenis shabu;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa II bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,26 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 16;
- 1 (satu) pak plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard: 082393000374 dan nomor IMEI: 357464095100787;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar Pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Pompai Raa, Kel. Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Tim Kepolisian berdasarkan informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sering melakukan penjualan dan penyalahgunaan narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan kakak-beradik kandung;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah (bagian dapur) dan saling berhadap-hadapan sedang memaketkan narkoba jenis Shabu ke dalam paket kecil;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan 18 (delapan belas) paket Narkoba jenis Shabu yang terdiri dari 16 (enam belas) paket kecil dan 2 (dua) paket besar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 082393000374, 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 dan 1 (satu) pak plastik bening kosong, yang kesemuanya ditemukan di atas lantai dapur;
- Bahwa pada saat Tim Kepolisian menanyakan pemilik dari keseluruhan barang tersebut, Terdakwa I mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari Terdakwa I;
- Bahwa 18 (delapan belas) paket Narkoba jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Sdr. RASID di daerah Tondo, Kota Palu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian membagi narkoba jenis Shabu tersebut ke dalam paket-paket kecil yang rencananya akan dijual dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan sebagian untuk dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I telah 7 (tujuh) kali membeli paket narkoba jenis Shabu kepada Sdr. RASID, dimana 2 (dua) kali diantaranya Terdakwa I ditemani oleh Terdakwa II;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis Shabu sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II hanya membantu Terdakwa I untuk mengantar ke Palu membeli Narkoba dan juga membantu Terdakwa I dan memaketkan dan menjual narkoba jenis Shabu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap kali Terdakwa II mengantar Terdakwa I membeli narkoba jenis Shabu ke Kota Palu;
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Nomor R-PP.01.01.25A.25A5.05.22.0878 tanggal 18 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Novi Yanti Rahmi, SFarm., Apt., diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan berat netto 1,26 gram berupa serbuk kristal warna bening tersebut adalah Positif Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I sesuai Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah memperoleh izin dari pihak berwenang dalam kepemilikan maupun penguasaan serta peredaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN ALTERNATIF** sebagaimana diatur dalam KESATU: Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ATAU KEDUA: Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim selanjutnya akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yang dalam hal ini adalah Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut di atas, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
3. dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa I atas nama IYANG BIN KADIR ALIAS PAK RT dan Terdakwa II atas nama ARAS BIN KADIR yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa I atas nama IYANG BIN KADIR ALIAS PAK RT dan Terdakwa II atas nama ARAS BIN KADIR dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (Hlm. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika, “*tanpa hak*” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Siagnostik serta regensi Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu memiliki ATAU menyimpan ATAU menguasai ATAU menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar Pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Pompai Raa, Kel. Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala, dimana pada saat ditangkap, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah (bagian dapur) dan saling berhadap-hadapan sedang memaketkan narkotika jenis Shabu ke dalam paket kecil;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Tim Kepolisian menemukan 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis Shabu yang terdiri dari 16 (enam belas) paket kecil dan 2 (dua) paket besar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 082393000374, 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 dan 1 (satu) pak plastik bening kosong, yang kesemuanya ditemukan di atas lantai dapur, yang mana oleh Terdakwa I diakui bahwa barang bukti narkotika jenis Shabu tersebut sebagai milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Sdr. RASID di daerah Tondo, Kota Palu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II membagi narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam paket-paket kecil yang rencananya akan dijual dengan harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan sebagian untuk dikonsumsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I telah 7 (tujuh) kali membeli paket narkotika jenis Shabu kepada Sdr. RASID, dimana 2 (dua) kali diantaranya Terdakwa I ditemani oleh Terdakwa II. Selain itu, diperoleh pula fakta hukum bahwa Terdakwa II hanya membantu Terdakwa I untuk mengantar ke Palu membeli Narkotika dan juga membantu Terdakwa I dan memaketkan dan menjual narkotika jenis Shabu, dimana Terdakwa I memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) setiap kali Terdakwa II mengantar Terdakwa I membeli narkotika jenis Shabu ke Kota Palu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Nomor R-PP.01.01.25A.25A5.05.22.0878 tanggal 18 Mei 2022, yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu Novi Yanti Rahmi, SFarm., Apt., diperoleh kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan berat netto 1,26 gram berupa serbuk kristal warna bening tersebut adalah Positif Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan materiil atau *actus reus* dari Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diuraikan di atas, telah memenuhi kualifikasi sebagai seseorang yang **menguasai dan menyediakan** narkotika golongan I bukan tanaman oleh karena pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti sedang berada di dalam rumah (bagian dapur) dan saling berhadapan-hadapan sedang memaketkan narkotika jenis Shabu ke

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam paket kecil, serta diperoleh pula fakta hukum bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menyediakan narkotika jenis shabu tersebut dan karenanya Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dikategorikan sebagai seseorang yang tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur “dengan percobaan atau permufakatan jahat”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“percobaan”* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu usaha untuk mencoba melakukan sesuatu yang dalam konteks hukum pidana dipandang sebagai sebuah perbuatan yang telah didahului oleh niat pelaku untuk melakukan tindak pidana, namun tidak selesai atau tidak sampai melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *“permufakatan jahat”* berdasarkan Pasal 1 Angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar Pukul 18.30 WITA bertempat di Jalan Pompai Raa, Kel. Boneoge, Kec. Banawa, Kab. Donggala, dimana pada saat ditangkap, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di dalam rumah (bagian dapur) dan saling berhadap-hadapan sedang memaketkan narkotika jenis Shabu ke dalam paket kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, yang dihubungkan pula dengan seluruh pertimbangan hukum dalam unsur ke-2 sebelumnya, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa telah terdapat suatu kesamaan maksud maupun kesepakatan bersama antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menguasai dan menyediakan narkotika jenis Shabu dengan memaketkan narkotika jenis Shabu tersebut secara bersama-sama dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *“dengan percobaan atau permufakatan jahat”* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh Penuntut Umum bersifat kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa I dan Terdakwa II uga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa I dan Terdakwa II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa I dan Terdakwa II ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur putusan *a quo*, Majelis Hakim berpendirian bahwa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana tercermin dalam amar putusan *a quo* tidaklah sama oleh karena didasarkan pada peranan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 18 (delapan belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,26 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 16 dan 1 (satu) pak plastik klip bening kosong, yang keseluruhannya merupakan barang-barang yang terlarang dan dilarang peredarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard: 082393000374 dan nomor IMEI: 357464095100787, yang pada pokoknya merupakan barang milik Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomis bagi Terdakwa I, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengindahkan gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa I dan Terdakwa II bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I atas nama IYANG BIN KADIR ALIAS PAK RT dan Terdakwa II atas nama ARAS BIN KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I atas nama IYANG BIN KADIR ALIAS PAK RT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 1 (satu) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II atas nama ARAS BIN KADIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,26 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok surya 16;
 - 1 (satu) pak plastik klip bening kosong;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard: 082393000374 dan nomor IMEI: 357464095100787;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA I ATAS NAMA IYANG BIN KADIR ALIAS PAK RT;

7. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.**, dan **Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Meily, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Muhammad Rifaizal, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa I maupun Terdakwa II yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD/

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

TTD/

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

Meily, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II